



PUTUSAN

NOMOR : 63/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama Jabatan : **GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN**
REPUBLIK INDONESIA;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Sultan Agung No. 131. Candi Baru Semarang -
Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2018 memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. Nama : Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H.,M.M,M.H.--
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;-----
2. Nama : Drs. REYNHARD SILITONGA, S.H.,M.Si.-----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/67090332;-----
3. Nama : MOCH. KHOZIN, S.I.K., S.H.,M.H.-----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/68030514;-----
4. Nama : JULIAT PERMADI WIBOWO, S.I.K.,M.H.-----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/70070363;-----
5. Nama : NAZIRWAN ADJI W., S.I.K.,M.Si.-----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/72110330;-----
6. Nama : VERIS SEPTIANSYAH, S.I.K.,M.Si.-----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/72090382;-----
7. Nama : Dr. EKO WAGIYANTO, S.I.K.,M.H.-----

Hal. 1. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/74030652;-----
8. Nama : FIDIAN SUPRIHATI, S.H.,M.H.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/71080527;-----
9. Nama : AMBAR CATUR HANDAYANI, S.H.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/72100643;-----
10. Nama : SISWO YUWONO BIMA PUTRA MADA, S.H.,S.I.K.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/76110635;-----
11. Nama : DAWUD, S.E.-----
- Pangkat/NRP : Komisaris Polisi/75070965;-----
12. Nama : IHWAN BUDIARTO, S.H.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/81020075;-----
13. Nama : HANS PHILIP SAMOSIR, S.H.,S.I.K.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/82071459;-----
14. Nama : AGUS GUNAWAN, S.H.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/82010226;-----
15. Nama : JIMMY HERYANTO H. MANURUNG, S.H.,S.I.K.-----
- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/83041368;-----
16. Nama : AHMADI, S.H.-----
- Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/79081243;-----
17. Nama : SATRIA ANGGARA PINANDITA, S.H.-----
- Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/94051278;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum pada Kantor Akademi Kepolisian Republik Indonesia Jalan Sultan Agung 131, Candi Baru Semarang 50232;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2018 memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada : -----

1. SAPTO YUHANIS, S.H., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 62090403 ;-----
2. DEDY HERRY SURYONO, S.H., Komisaris Polis NRP 73020694 ;-----

Hal. 2. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

MELAWAN :

N a m a : **FAISAL AGITA FIRMANSYAH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Sanggung K – 16, RT. 008 RW. 007,
Kelurahan/Desa Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota-
Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/PDT/ANS/XI/2018, tanggal 26

Nopember 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. Adi Nugroho Setyono, S.H.-----
2. Soegeng Ari Soebagyo, S.H.,M.Kn.-----
3. Ardi Widyo Handoyo, S.H.,M.H.-----
4. Sukaesih, S.H.-----

Keempatnya adalah Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor “ LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNER beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 114, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama.-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PENGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 63/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 63/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 4 Maret 2019 ;-----

Hal. 3. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 63/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 29 April 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok sengketa :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa "KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN Nomor: Kep/114/V/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK.II ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGA A.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141", Tanggal 26 Mei 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa "KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN Nomor: Kep/114/V/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK.II ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGA A.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141", Tanggal 26 Mei 2018;-----

Hal. 4. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.355.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 11 Januari 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 113/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Nopember 2018 ;-----

Hal. 5. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 113/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Nopember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 17 Januari 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018, Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam

Hal. 6. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding, Pembanding/Tergugat dengan mendasarkan kewenangan yang diberikan secara atributif dari Kepala Kepolisian RI No. Pol-KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber daya Manusia Polri Romawi, pasal 5 (a) Pemberhentian Siswa Pendidikan, dan pada angka (5) Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol, dengan demikian sudah tepat dimana Pembanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah mencermati pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait dengan prosedur penerbitan obyek sengketa, maka Ketentuan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Kepolisian sebagaimana dimaksud pasal 92 :-----

Hal. 7. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : "Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang Wanak";-----

Ayat (4) : "Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan : b.melakukan perbuatan pelanggaran berat/atau Tindak Pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup berdasarkan hasil keputusan Sidang Wanak tidak dapat dipertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan;-----

Junto Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi; Pasal 1 pada angka (4) "Sidang Wanak adalah sidang yang merumuskan kebijakan Akademi dan norma Akademi, pengambilan keputusan dalam menentukan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna dan Siswa serta menjatuhkan sanksi Akademi";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati seluruh rangkaian prosedur pelaksanaan sidang wanak, **sebagaimana secara sistematis telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut**, dan Majelis Hakim Banding sependapat bahwa prosedur sidang wanak tidak didukung dengan bukti-bukti hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 23 huruf 23 (e), (f) dan (g), Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi junto pasal 88 ayat (2), (3) dan (4), Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berkesimpulan dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan beralasan hukum ditingkat banding dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak

Hal. 8. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 113/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Nopember 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 9. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2019** yang terdiri dari **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** dan **H. ACHMADHARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

H. ACHMADHARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	47.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	187.000,-

JUMLAH

Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10. Put. No. 63/B/2019/PT.TUN.SBY.